

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mengadakan penelitian terhadap hukum terdapat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) jenis pendekatan:

1. Pendekatan filosofis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu ide, cita-cita, nilai moral, dan asas keadilan.
2. Pendekatan terhadap hukum yang normatif, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu norma, kaidah, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian terhadap hukum ini dengan menggunakan pendekatan hukum normatif⁴¹.
3. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴²

⁴¹.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hal: 86

⁴²<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum/#sthas.7dc9qenC.dpuf>

Mengingat penelitian ini difokuskan pada permasalahan eksistensi peradilan militer yang didalamnya terdapat kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer, penulisan menggunakan data sekunder (data yang berasal dari bahan pustaka) maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini karena eksistensi peradilan militer dan kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana ini mendasarkan pada Undang-Undang hukum pidana militer (KUHPM). Hal ini didasarkan pada sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana militer (KUHPM) serta sistem pidana dan ppidanaan dalam hukum pidana militer.⁴³

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data dalam rangka penyelesaian Tesis ini, yaitu data Primer dan data Skunder:

1) Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis melalui studi dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada para dosen militer saat penulis mengikuti Kursus Jabatan Oditur Militer (Susjabormil) bulan Juni sampai dengan September 2013.

2) Data Skunder.

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum Primer, bahan hukum Skunder dan bahan hukum Tersier.

⁴³. Masyarakat, *Masalah-masalah hukum No. 9 Tahun 1991*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal:44

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :
- 1) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1978 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
 - 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer.
 - 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - 6) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- b. Bahan hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan data penunjang dari data Skunder, seperti: Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum Primer dan Skunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan Tesis ini, media masa, baik elektronik maupun cetak, Internet dan sebagainya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data.

Ada berbagai teknik pengumpulan data yang terdapat dalam petunjuk melakukan penelitian yaitu studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan pertanyaan-pertanyaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian ini disesuaikan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang bersumber dari data yang akan diteliti. Data tersebut berupa data primer yang dalam pengumpulan datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat baik umum maupun masyarakat militer melalui pengamatan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan⁴⁴. Penelitian eksistensi peradilan militer dan kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer ini adalah penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian atas data sekunder. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.

2. Prosedur Pengolahan data.

Penelitian mengenai eksistensi Peradilan Militer dan sistem pertanggungjawaban hukum pidana militer, merupakan jenis pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya⁴⁵. Dalam suatu kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer dapatlah memberi peran yang signifikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan

⁴⁴ Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta. LP3ES, Hal : 152

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal.10

bekerjanya perangkat peradilan militer (Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur, dan Pengadilan Militer.

3. Jenis dan sumber data.

Jenis dan sumber data dalam penelitian hukum ini pada dasarnya dapat diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau diperoleh secara langsung dari masyarakat umum dan masyarakat militer. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas, dinamakan data primer, sedangkan data dari bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder. Bahan data sekunder ini merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasa disebut bahan rujukan antara lain meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Berdasarkan pada penggolongan data tersebut maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data primer⁴⁶. Penelitian kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer di Indonesia ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari daftar kepustakaan. Penelitian tentang kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana

⁴⁶ Ronny Hartijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.: 52.

dalam Hukum Pidana Militer di Indonesia merupakan suatu kajian yang meneliti tentang anggota militer yang melakukan tindak pidana berkaitan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjelaskan semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer harus dipertanggungjawabkan di Pengadilan Militer.

Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menghendaki pemisahan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota militer yaitu tindak pidana umum, harus dipertanggungjawabkan dan disidangkan dipengadilan umum, disinilah peranan peradilan militer untuk menegakkan hukum sesuai dengan eksistensinya. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran Komandan dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya ditinjau dari peran Komandan selaku ANKUM (Atasan yang berhak Menghukum) dan PAPER (Perwira Penyerah Perkara) yang dapat memutuskan apakah tindak pidana itu bisa diteruskan ke Pengadilan Militer ataupun tindak pidana tersebut hanya dijatuhi hukuman disiplin militer.

4. Metode Penyajian Data

Dalam merumuskan suatu penelitian, data yang ingin disampaikan sebagai sarana penunjang dari suatu proses penelitian karya ilmiah dibagi menjadi beberapa katagori. Berdasarkan penyajian data tersebut, dapat dilakukan dengan bentuk suatu tabel maupun grafik yang dilakukan setelah proses penyusunan data tersebut selesai. Penyajian sedemikian itu bersama-sama dengan pengukuran nilai-nilai deskriptif merupakan proses penyederhanaan data atau informasi kedalam bentuk yang sesuai dengan analisa. Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis

menggunakan studi analisa yuridis normatif karena penulis ingin mengedepankan faktor yuridis dalam hubungan dengan norma yang berlaku sampai dengan sekarang ini dengan mendasarkan pada berbagai literatur yang ada untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Penganalisaan deskriptif dan perspektif ini bertitik tolak dari analisa yuridis-sistematis yang pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis-empiris⁴⁷.

D. Penentuan Populasi dan Sampel.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu⁴⁸. Populasi dalam penelitian ini adalah Orang atau pejabat pada Pengadilan Militer, Oditur pada Oditurat Militer, Perwira Hukum dari kesatuan Brigif-3 Marinir, Polisi Militer Angkatan Laut. Berdasarkan populasi yang ada dapat ditentukan sampel berupa Purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dianggap telah mewakili dari masalah yang diteliti. Berdasarkan sampel yang menjadi informasi terdiri dari produk hukum yang dikeluarkan instansi terkait antara lain:

- a. Pengadilan Militer: 1 (satu) Orang

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*, Alfabeta Bandung, 2009

b.	Oditurat Militer	1 (satu) Orang
c.	Komandan Brigif-3 Marinir selaku Papera ..	1 (satu) Orang
d.	Pomal	1(satu) Orang
<hr/>		
	Jumlah.....	4(empat) Orang

E. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan seleksi mana data yang relevan, kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan data sedemikian rupa. Oleh karena itu, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif⁴⁹. Analisa ini diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisa deskriptif dan perspektif ini dilakukan dengan argumentasi. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak hanya mengungkapkan ataupun menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan menggambarkan realitas eksistensi peradilan militer dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana militer di Indonesia sesuai apa yang diharapkan⁵⁰. Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis Kuantitatif, yang dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada.

⁴⁹ Ronny Hartijo Soemitro, *op.Cit.*, hal :44.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,hal :68

